



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR 479 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 479 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**OKIE SIDHARTA**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 479 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUNJANG  
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA KUWIK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ADI SULAKSONO	L	KUWIK	001
2	EKO SISWANTO	L	KUWIK	002
3	SUGIANTO	L	KUWIK	003
4	SUNARNO	L	KUWIK	004
5	EKO SUDARWATI	P	KUWIK	005
6	SUJUT	L	KUWIK	006
7	NUR KASANI	L	KUWIK	007
8	AGUS PURRWANTO	L	KUWIK	008
9	INDRAWATI	P	KUWIK	009

B. KELURAHAN/DESA BALONGJERUK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	A. H. AL-FARUQ	L	BALONGJERUK	001
2	NOFI TAFIRA	P	BALONGJERUK	002
3	DANU DWI PRASETYO	L	BALONGJERUK	003
4	SUPRAPTININGSIH	P	BALONGJERUK	004
5	ZETI NUR LAELA	P	BALONGJERUK	005

C. KELURAHAN/DESA KAPAS

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DIKA LENGGANA	L	KAPAS	001
2	SEPTIAN WIBISONO	L	KAPAS	002
3	DZIK RULI ALAMIN	L	KAPAS	003
4	NOVI RAHMAWATI	P	KAPAS	004
5	HENGKY ERIK KURNIAWAN	L	KAPAS	005
6	ELLYA ARY SETYO	P	KAPAS	006

D. KELURAHAN/DESA KLEPEK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	PRISTINA WIDYA	P	KLEPEK	001
2	DWI AGUSTININGSIH	P	KLEPEK	002
3	INTAN PRADOKO	L	KLEPEK	003
4	SHEILLA FEBRIANA	P	KLEPEK	004
5	ANDRE DWI WIRAWAN	L	KLEPEK	005

E. KELURAHAN/DESA KUNJANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ARIF NURHADI	L	KUNJANG	001
2	SITI MUFLIAH	P	KUNJANG	002
3	MARIANA	P	KUNJANG	003
4	AMINAH	P	KUNJANG	004
5	IMAM NAWAWI	L	KUNJANG	005
6	SUPRIYANTO	L	KUNJANG	006
7	KUNTI SUROSO	L	KUNJANG	007
8	EVA NUR INDAH SARI	P	KUNJANG	008

F. KELURAHAN/DESA KAPI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RANTO EDI CAHYONO	L	KAPI	001
2	NINIK SRI LESTARI	P	KAPI	002
3	MIRA MAULIDDINA	P	KAPI	003
4	FAYATUL MEI UNUS	P	KAPI	004
5	ERYATI AGUS SISWARINI	P	KAPI	005
6	MASPAR	L	KAPI	006
7	NUR SAIDAH	P	KAPI	007
8	NUR HAYATI	P	KAPI	008

G. KELURAHAN/DESA TENGGERLOR

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	LAILATUR ROHMAH HIDAYATI	P	TENGGERLOR	001
2	MUHAMAD NASRUL HABIBI	L	TENGGERLOR	002
3	ARINDA DWI PUSPITASARI	P	TENGGERLOR	003
4	ASTUTIK	P	TENGGERLOR	004
5	PRASTIKA SARI	P	TENGGERLOR	005
6	NUZUL ASTUTIK	P	TENGGERLOR	006
7	MADE PARWI HANDAYANI	P	TENGGERLOR	007
8	UMAROH ALVY HASANAH	P	TENGGERLOR	008

H. KELURAHAN/DESA WONOREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	YULIANI	P	WONOREJO	001
2	NUR ASIYAH	P	WONOREJO	002
3	KRISTINA	P	WONOREJO	003

I. KELURAHAN/DESA DUNGUS

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUNCONO	L	DUNGUS	001
2	YUSUP	L	DUNGUS	002
3	AGUTOMO	L	DUNGUS	003
4	KHUDUS NUR HADI MUGNI	L	DUNGUS	004

5	KARSIDI	L	DUNGUS	005
6	MOKHAMAT ALDI BUDIARTI	L	DUNGUS	006
7	AGUS SARIANTO	L	DUNGUS	007
8	IMAM BASORI	L	DUNGUS	008
9	DWI RAHAYU	P	DUNGUS	009

J. KELURAHAN/DESA JUWET

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	PASUNDARI	P	JUWET	001
2	JAMIATIN NABAWIYAH	P	JUWET	002
3	IMAM YUSUF	L	JUWET	003
4	SELY TRI NOVIANTI	P	JUWET	004
5	SAVITRI NOVI KUMALASARI	P	JUWET	005
6	SUSANTO	L	JUWET	006
7	ENDAH EKO MANDARTI	P	JUWET	007

K. KELURAHAN/DESA PAKIS

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	PIPIT NOVITA SARI	P	PAKIS	001
2	WAHYUNINGSIH	P	PAKIS	002
3	SRI WINARTIN	P	PAKIS	003
4	ELMAWATI	P	PAKIS	004
5	YULIKAH	P	PAKIS	005

L. KELURAHAN/DESA PARELOR

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	KASIYAN	L	PARELOR	001
2	KHOIRUL ANAM	L	PARELOR	002
3	LITA ASTIA BETI	P	PARELOR	003
4	MARISSA ELY SABETH	P	PARELOR	004
5	SAMSUL ARIP AMIN SULISTYO	L	PARELOR	005


Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**OKIE SIDHARTA**